



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 13 Februari 2024

Nomor : 800 / 0236 / PBJ/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemenuhan Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
dan Pejabat Pembuat Komitmen
yang bersertifikat

Kepada Yth.
Kepala OPD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumsel
di
Palembang

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memperhatikan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional PPBJ, dengan ini diminta perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Berdasarkan perhitungan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja serta perhitungan jumlah paket pengadaan barang/jasa 3 (tiga) tahun terakhir, jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF Pengelola PBJ) untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 62 orang. Telah terpenuhi sebanyak 27 orang dan masih kekurangan sebanyak 35 orang.
2. Mengingat pemenuhan JF Pengelola PBJ di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum mencapai 100% dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membuat komitmen dengan menargetkan pemenuhan JF Pengelola PBJ 100% pada akhir Tahun 2024, maka untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas diminta agar Saudara dapat menginstruksikan Aparatur Sipil Negara di instansi Saudara untuk diusulkan sebagai JF Pengelola PBJ melalui Perpindahan dari Jabatan Lain, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - Memiliki Sertifikat Keahlian PBJ Tingkat Dasar / Level 1
 - Pangkat minimal Penata Muda (III/A)
 - Pendidikan minimal Sarjana S.1 (semua jurusan)
 - Memiliki Pengalaman di Bidang Pengadaan Barang/Jasa minimal 2 tahun
3. Penugasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar memperhatikan urutan prioritas dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Penugasan JF PPBJ sebagai PPK
 - b. Penugasan ASN yang bersertifikat Kompetensi PPK Tipe A, Tipe B dan Tipe C
 - c. ASN yang memiliki sertifikat kompetensi PPK PBJ sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
e-mail : sumsel@sumselprov.go.id. Website : www.sumselprov.go.id

- d. ASN yang bersertifikat CCMS (*Certified Contract Management Specialist*)
 - e. ASN yang memiliki Sertifikat PBJ Tingkat Dasar/Level 1
 - f. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai PPK (diutamakan yang memiliki Sertifikat Keahlian PBJ Tingkat Dasar/Level 1)
4. Apabila PPK dirangkap oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, (PA/KPA) yang belum memiliki Sertifikat Keahlian PBJ Tingkat Dasar/Level 1, maka untuk penugasan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) **WAJIB** dijabat oleh ASN yang memiliki Sertifikat Keahlian PBJ Tingkat Dasar/Level 1.
 5. Apabila PPK dirangkap oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang telah memiliki Sertifikat Keahlian PBJ Tingkat Dasar/Level 1, maka untuk penugasan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat dijabat oleh Pejabat Struktural setingkat di bawah PA/KPA.
 6. Sehubungan dengan hal tersebut, diinstruksikan kepada seluruh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) agar memprioritaskan untuk mengikuti Bimtek, Ujian Kompetensi PBJ Level 1 dan Ujian Kompetensi PPK Type C serta mendorong ASN diinstansi Saudara untuk menjadi JF Pengelola PBJ.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, atas perhatian di ucapkan terimakasih.

PJ. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



Dr. Didi FATONI, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala LKPP RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang